

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT  
TERULANGNYA PERSELINGKUHAN  
( STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN NOMOR  
2757/Pdt.G/2023/PA.Kng)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**  
**OLEH :**  
**DEVI DIAL NURFAIDAH**  
**21103040221**  
**PEMBIMBING :**  
**Dr. FAIQ TOBRONI, M.H.**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2025**

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 tentang Perkawinan, menetapkan beberapa alasan perceraian, namun tidak secara tegas memasukkan perselingkuhan sebagai dasar perceraian. Meskipun poin (a) berbunyi "apabila salah satu berbuat zinah atau pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan", interpretasi terhadap poin "zina" dalam konteks perselingkuhan menuntut pembuktian yang lebih kuat, sedangkan perselingkuhan yang penulis kaji di Pengadilan Agama Kuningan, berdasarkan kesaksian saksi tentang kebiasaan Tergugat melakukan chating romantis, transfer sejumlah uang dan bertemu dengan wanita lain

Berdasarkan konflik tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan hakim mengabulkan gugatan perceraian dan untuk mengetahui ketidakrelevanannya dalam penyelesaian konflik dan kepastian hukum karena terulangnya perselingkuhan terhadap Putusan No. 2757/Pdt.G/2023/PA.Kng.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, hakim menggunakan penalaran hukum dengan menggunakan Pasal 39 ayat 2 Undang-Udang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Hakim mengabulkan gugatan perceraian karena perselingkuhan dengan mengambil benang merah karena adanya perselisihan dan pertengkar yang berulang. Kedua, penyelesaian konflik dengan non-litigasi adanya ketidakrelevanannya dimana dalam proses mediasi tidak memperhatikan kondisi psikologis para pihak yang menimbulkan ketidak efektifan dalam prosesnya.

**Kata kunci :** *perselingkuhan, putusan Majelis Hakim, teori kepastian hukum dan penyelesaian konflik.*

## ABSTRACT

Law Number 1 of 1974 Article 39 concerning Marriage, stipulates several reasons for divorce, but does not explicitly include infidelity as a basis for divorce. Even though point (a) reads "if one of you commits adultery or is a drunkard, cheater, gambler and so on which are difficult to cure", the interpretation of the point "adultery" in the context of infidelity requires stronger evidence, whereas the author studied the affair at the Kuningan Religious Court , based on witness testimony about the Defendant's habits of having romantic chats, transferring sums of money and meeting other women

Based on this conflict, this research aims to find out the reasons why the judge granted the divorce lawsuit and to find out the irrelevance in resolving the conflict and legal certainty due to the recurrence of infidelity regarding Decision No. 2757/Pdt.G/2023/PA.Kng.

The results of this research conclude that: First, the judge used legal reasoning using Article 39 paragraph 2 of Law Number: 1 of 1974 concerning Marriage jo. Article 19 letter f Government Regulation Number. 9 of 1975 concerning the Implementation of Law Number 1 of 1974 concerning Marriage jo. 116 letter f Compilation of Islamic Law. The judge granted the divorce suit due to infidelity by picking up the thread because of repeated disputes and quarrels. Second, conflict resolution using non-litigation is irrelevant, where the mediation process does not pay attention to the psychological condition of the parties, which causes ineffectiveness in the process.

**Keywords:** *infidelity, decision of the Panel of Judges, theory of legal certainty and conflict resolution.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudari Devi Dial Nurfaidah

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya,  
maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama	: Devi Dial Nurfaidah
NIM	: 21103040221
Judul	: Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Perceraian Akibat Terulangnya Perselingkuhan ( Studi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2757/Pdt.G/2023/Pa.Kng)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum UIN  
Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana starta satu  
dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut diatas dapat  
segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Januari 2025

Pembimbing,  
Dr. Faiz Toqroni, M.H.  
NIP. 19880402 201801 1 001

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomer : B-140/Un.02/DS/PP.00.9/01/2025

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN AKIBAT TERULANGNYA PERSELINGKUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNJINGAN NOMOR 2757/Pdt.G/2023/PA.Kng)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DEVIJIAL NURFAIDAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 21103040221  
Telah diujikan pada : Senin, 20 Januari 2025  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Faiq Tobroni, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 679adcc56136a6

Pengaji I

Khoirul Anam, S.H.I., M.S.I.  
SIGNED

Valid ID: 6796323c61593

Pengaji II

Muhammad Jihadul Hayat, S.H.I., M.H.  
SIGNED

Valid ID: 679751161c3dc



Yogyakarta, 20 Januari 2025

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 679b37edaadda

## **PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI**

### **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Dial Nurfaidah  
NIM : 21103040221  
Prodi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul " ANALISIS YURIDIS TERHADAP GUGATAN PERSELINGKUHAN AKIBAT TERULANGNYA PERSELINGKUHAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA KUNINGAN NOMOR 2757/Pdt.G/2023/PA.Kng.)" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan dafta pustaka.

Yogyakarta, 9 Januari 2025

Yang menyatakan,



Devi Dial Nurfaidah.

NIM: 21103040221

**MOTTO**

**“KESUKSESAN DATANG DARI TEKAD DAN KONSISTENSI YANG  
KUAT.”**



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala kemudahan yang diberikan.

Saya Devi Dial Nurfaidah mempersembahkan skripsi ini untuk:

**Ayahanda dan ibunda tercinta, bapak anton toni serta ibunda iin rohinah**

Cinta pertama saya ayahanda anton toni. Terima kasih untuk segala pengorbanan dan kasih sayang yang diberikan yang senantiasa memberikan yang terbaik hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Penulis bersyukur menjadi anak perempuan yang dicintai dan disayangi begitu hebat oleh sosok ayah seperti beliau. Semoga karya kecil ini dapat menjadi bukti bakti dan rasa syukur saya atas segala jerih payah dan pengorbanan yang telah diberikan. Semoga allah SWT., senantiasa memberikan rezeki yang melimpah dan melindungi serta menjaga beliau dimanapun dan kapanpun. Aamiin.

Untuk ibu rohinah sekaligus pintu syurgaku. Terima kasih senantiasa mengusahakan yang terbaik untuk penulis, terima kasih telah berjuang keras tanpa rasa mengeluh hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana, terima kasih selalu menjadi garda terdepan bagi penulis. Penulis sangat berterima kasih untuk segala cinta, pengorbanan, dan support yang senantiasa di berikan kepada saya. Terima kasih atas semua doa yang dipanjatkan disetiap langkah perjalanan putrimu, terima kasih selalu ada di setiap kesulitan yang senantiasa memberikan bantuan dan nasihat yang menjadi penolong tak ternilai harganya. Semoga karya kecil ini dapat menjadi bukti bakti dan rasa syukur saya atas segala jerih payah dan pengorbanan yang telah diberikan. Semoga allah SWT., senantiasa memberikan rezeki yang melimpah dan melindungi serta menjaga beliau dimanapun dan kapanpun. Aamiin.

**Kepada kakak saya Irma ifatul qodri, yusi istiqomah dan Gesti Nurrohmah**

Dengan segala kerendahan hati, skripsi ini saya persembahkan untuk kakak-kakak saya yang saya cintai, terima kasih telah memberikan motivasi dan bantuan tak terhingga selama proses penyelesaian tudi ini. Terima kasih selalu menjadi garda terdepan penulis, terima kasih selalu mengusahakan yang terbaik untuk adik kecilmu, terima kasih selalu rela mengorbankan segalanya untuk kelancaran penulis dalam menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana, terima kasih telah menjadikan adik perempuan ini sebagai prioritas dalam kehidupan kalian. Semoga karya kecil ini dapat menjadi bukti rasa syukur saya atas segala kebaikan kakak-kakak saya. Semoga allah SWT., senantiasa melimpahkan banyak rezeki dan melindungi serta menjaga kalian dimanapun dan kapanpun.

**Untuk diri saya sendiri**

Terakhir skripsi ini penulis persembahkan untuk diri saya sendiri Devi Dial Nurfaidah. sebagai tanda bukti kegigihan dan ketekunan dalam menghadapi tantangan akademik. Terima kasih sudah selalu mengusahakan yang terbaik, terima kasih telah menjadikan setiap masalah menjadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini, sekali lagi terima kasih devi dial kamu terbaik. Semoga karya ini menjadi tonggak awal untuk meraih kesuksesan di masa depan.



## KATA PENGANTAR

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، الحمد لله، والحمد لله، ثم الحمد لله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيمة. الذي لا نبي بعده.

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Perceraian Akibat Terulangnya Perselingkuhan Studi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2757/Pdt.G/2023/PA.Kng.". Penyelesaian skripsi ini, yang merupakan salah satu persyaratan akademis untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, merupakan hasil dari proses kerja keras, ketekunan, dan dedikasi yang berkelanjutan.

Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini tidak akan berjalan lancar tanpa adanya bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D., Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag., Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Nurainun Mangungsong, S.H., M.Hum., Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Syaifulahil Maslul, M.H., Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Dr. Faiq Tobroni, M.H., Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan bimbingan yang diberikan sangat berperan penting dalam keberhasilan penyelesaian skripsi ini. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam atas kontribusi beliau. Semoga Allah merahmati dan membala segala jasa beliau.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkat ilmu pengetahuan yang telah diberikan, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan berharap dapat menerapkannya di masa mendatang.
7. Segenap staff Tata Usaha Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas segala bantuan dan pelayanan yang diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini.
8. Bapak Drs. H. Asrori, S.H, M.H., Ketua Hakim Pengadilan Agama Kuningan, penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan beliau untuk diwawancara dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
9. Kedua orang tua saya yang saya cintai, Bapak Anton Toni dan Ibu Iin Rohinah, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga, atas

segala dukungan, doa dan kasih sayang yang tak pernah putus, penulis beryukur telah disayangi begitu hebatnya. Semoga allah SWT., senantiasa melindungi dan memberkahi setiap langkahnya Aamiin.

10. Kakak-kakak yang saya sayangi, Irma Ipatul Qodri, Yusi Istiqomah Dan Gesti Nurrahmah, terimakasih atas segala dukungan, semangat dan bantuan yang telah diberikan selama masa Pendidikan hingga sampai pada saat ini, dukungan kalian sangat berati.
11. Paman dan bibi saya, Dadi Suryadi dan Yeni Ramdhani yang selalu mendukung dan memberikan doa baik kepada penulis.
12. Adik-adik keponakan saya, Deril Surya Ramdhan, Alda Yulianda Nafis Dan Heldia Cahya Ramdhani Putri, yang telah menjadi salah satu penyemangat penulis dalam menyelesaikan Pendidikan ini.
13. Sahabat seperjuangan saya, Diva Berliana, Reza Dabitha dan Ria wardani, yang telah berjuang di Pendidikan dari awal hingga akhir, terimakasih telah berbagi support, pengetahuan serta ilmunya, semoga Allah senantiasa melindungi kalian dimanapun dan kapanpun.
14. Sahabat-sahabat saya, Aulia Yuhendra, Rara Tamala, Hana Putri Faza, Mela Aulia, Pina Agustina Serta Rafli Alfikri Shobari, terimakasih atas segala nasihat, dukungan, dan bantuan yang telah diberikan, terimakasih selalu ada dalam suka maupun duka.
15. Teman-teman KKN kelompok 26 Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, terimakasih telah menjadi keluarga selama 45 hari di kulonprogo, terimakasih atas semua candaan dan kerja samanya.

16. Pasangan saya, Radian Rizki Arianto yang telah memberikan support dan bantuan yang telah diberikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga allah membalas segala kebaikan yang telah diberikan.
17. Penulis sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat, dan semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat-nya kepada semua para pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis menyadari keterbatasan dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu Segala bentuk saran dan kritik yang membangun akan sangat bermanfaat untuk perbaikan di masa yang akan datang.



21103040221

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....</b>	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIASI.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian .....	6
D. Telaah Pustaka .....	7
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan.....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN DAN PUTUSNYA PERKAWINAN (PERCERAIAN) KARENA PERSELINGKUHAN .....</b>	<b>18</b>
A. Perkawinan.....	18
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan .....	18
2. Asas-Asas Hukum Perkawinan.....	21
3. Syarat Sah Perkawinan .....	25
B. Putusnya Perkawinan .....	26
1. Pengertian Perceraian .....	26
2. Dasar Hukum Percerian .....	28
3. Alasan Terjadinya Perceraian .....	30
4. Perselingkuhan.....	32

<b>BAB III GUGATAN PERCERAIAN TERHADAP PUTUSAN PERKARA NO.2757/Pdt.G/2023/PA.Kng.....</b>	<b>34</b>
A. Gugat cerai karena perselingkuh pada putusan Perkara No 2757/Pdt.G/2023/Pa.Kng .....	34
1. Duduk Pekara.....	35
2. Tuntutan Hukum .....	37
3. Alat Bukti Yang Diajukan Penggugat .....	39
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Gugatan Perceraian Akibat Terulangnya Perselingkuhan.....	43
<b>BAB IV PERSELINGKUHAN SEBAGAI SEBAB GUGAT CERAI .....</b>	<b>47</b>
A. Analisis Pertimbangan Hukum oleh Hakim Dalam Memutuskan Perkara Gugat Cerai Pada Putusan Perkara No.2757/Pdt.G/2023/Pa.Kng. ....	47
B. Relevansi antara teori penyelesaian konflik dan teori kepastian hukum terhadap putusan perkara No. 2757/Pdt.G/2023/PA/Kng .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>60</b>
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran-saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>
<b>CURRICULUM VITAE .....</b>	<b>XXIII</b>


  
 STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
 YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam pasal 1 Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan merupakan sunnatulla,<sup>1</sup> dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal, yang berlandaskan pada keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Dalam Pasal 33 Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 dimana Suami istri harus saling mencintai, menghormati, setia, dan memberikan dukungan baik secara lahir maupun batin kepada satu sama lain.<sup>3</sup> Dengan peran dari kedua pihak tidak hanya membebankan pada satu pihak saja.<sup>4</sup>

Pasal 2 ayat (1) “ Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.<sup>5</sup> Dalam menjalani suatu pernikahan adanya konflik yang mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkarannya.<sup>6</sup> dalam menyelesaikan konflik adanya jalur litigasi dan nonlitigasi.

Dalam pasal 39 ayat (2) Undang–Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan bahwa perceraian diperbolehkan jika hal tersebut

---

<sup>1</sup> Pasal 1

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahani, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press, 2020, hlm. 4.

<sup>3</sup> Pasal 33.

<sup>4</sup> Mohamad Rana, at.all, “Prinsip Prinsip Perkawinan, Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian,” *Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 6:1 (Juni 2021), hlm. 28.

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1).

<sup>6</sup> Moh Arhis Said S. Bulagi. “Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan,” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta*, (2022), hlm. 13.

merupakan jalan terakhir untuk mengatasi permasalahan dalam kehidupan rumah tangga dan jika rumah tangga tersebut tetap dilanjutkan akan menambah kesengsaraan atau kemudharatan.<sup>7</sup>

Perceraian, menurut Zahri Hamid, merupakan pemutusan ikatan pernikahan melalui talak atau cara lain yang setara. Meskipun idealnya pernikahan bertujuan untuk kebahagiaan abadi, kenyataannya perpisahan tetap mungkin terjadi.<sup>8</sup> Sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 38 tentang perkawinan yang berbunyi:

*“perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan.”<sup>9</sup>*

Perceraian hanya bisa melalui pengadilan setelah upaya mediasi gagal seperti yang tercantum dalam Pasal 39 ayat 1. Untuk melakukan perceraian harus cukup alasan bahwa ada bukti kuat suami istri tak lagi bisa hidup rukun, seperti yang diatur dalam Pasal 39 ayat 2 UU Perkawinan<sup>10</sup>. Dengan lebih detail, dalam pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menjelaskan beberapa alasan perceraian, termasuk perbuatan zina, pemabuk, pemedat dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan, adapun penelantaran, hukuman penjara berat, kekerasan, penyakit kronis yang mengganggu kehidupan rumah tangga, dan perselisihan yang tak terselesaikan. Yang intinya, perceraian di Indonesia harus melalui proses

---

<sup>7</sup> Pasal 39

<sup>8</sup> Riami, Perceraian Menurut Persepsi Psikologis Dan Hukum Islam, *Jurnal Ilmu Keislaman*, Vol.4:2 (September 2020) Hlm.29.

<sup>9</sup> Pasal 38.

<sup>10</sup> Pasal 39

pengadilan, dengan bukti yang cukup menunjukkan ketidakharmonisan yang tak terselesaikan.<sup>11</sup>

Meskipun UU Perkawinan tidak secara eksplisit mencantumkan "selingkuh" sebagai alasan perceraian, perselingkuhan atau campur tangan pihak ketiga tetap dapat menjadi dasar perceraian. Menurut Salman As-Syakiri mendefinisikan pihak ketiga secara hukum sebagai pihak luar yang terlibat dalam dinamika pernikahan, termasuk anak. Namun, definisi ini juga mencakup hubungan extramarital, seperti perselingkuhan, yang menjadi salah satu interpretasi dari "gangguan pihak ketiga" sebagai penyebab perceraian.<sup>12</sup>

Seperti kasus yang penulis kaji adanya konflik dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah berselingkuh kembali dengan wanita lain, tidak jujur dalam hal keuangan dan sering marah-marah, Sehingga menimbulkan perselisihan dan pertengkarannya terus menerus yang mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Perselingkuhan tersebut didasari dengan adanya bukti chat romantis, transfer sejumlah uang janji temu serta saksi. Oleh sebab itu Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi hubungan rumah tangga dengan Tergugat.

Berdasarkan konflik tersebut Penggugat memilih menyelesaikan konflik dengan jalur litigasi dan nonlitigasi tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang mengatur tentang litigasi dalam

---

<sup>11</sup> Dr.Dwi Handayani, S.H., M.Hum, Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata, (Tasik Malaya, Edu Publisher, Mahmud Falah MC,MH, 2022), Hlm. 3

<sup>12</sup> Rasdianah, Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan, *Jurnal Universitas Ichsan Gorontalo*, (2018), Hlm 412.

Pasal 2 dijelaskan bahwa peradilan menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila. Dalam perkara perceraian karena terulangnya perselingkuhan, dalam penyelesaian konflik menggunakan litigasi dan non litigasi dengan mediasi sebagaimana tercantum dalam Perturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di pengadilan dalam Pasal 4 menyatakan bahwa sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Tingkat Pertama wajib dilakukan mediasi dengan bantuan mediator. Serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bahwa mediasi merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa yang termasuk dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR). ADR merujuk pada berbagai cara penyelesaian sengketa yang dilakukan di luar proses peradilan.<sup>13</sup>

Dalam praktiknya terdapat urgensi yang harus diperhatikan dalam hukum acara terkait dengan penanganan perkara gugatan perceraian, salah satunya adalah perlunya pendampingan psikologi dalam proses mediasi. Pendampingan ini sangat penting untuk membantu para pihak yang terlibat dalam sengketa perceraian mengelola emosi dan stres yang mungkin timbul, serta memastikan bahwa mediasi berlangsung dengan cara yang konstruktif. Dengan adanya dukungan psikologis, proses penyelesaian sengketa dapat lebih berjalan efektif, mengurangi potensi konflik, dan memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dan harmonis.

---

<sup>13</sup> Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Dalam putusannya Pengadilan mengabulkan gugatan cerai penggugat berdasarkan bukti dan pertimbangan hukum gugatan perceraian karena perselingkuhan yang kemudian hakim menarik benang merah sebagai sebab terjadinya perselisihan dan pertengkatan yang berkelanjutan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-Udang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Udang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam bahwa atas dasar unsur-unsur diatas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan perceraian. Oleh sebab itu penulis mengangkat tema “ Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Perceraian Akibat Terulangnya Perselingkuhan Studi Putusan Pengadilan Agama Kuningan Nomor 2757/Pdt.G/2023/PA.Kng.”

Dalam penelitian ini penulis tidak hanya mengkaji perceraian, penyebab terjadinya perceraian, dan pertimbangan hakim serta pernyelesaian konflik. Dengan litigasi dan non-litigasi dengan mediasi. Adapun isi dari skipsi ini memunculkan sisi pendampingan psikologis dalam proses mediasi kepada para pihak dalam perkara a quo.

## B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang yang telah dijelaskan, permasalahan yang menjadi inti penelitian ini adalah sebagai berikut: :

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memutuskan perkara gugatan perceraian akibat terulangnya perselingkuhan pada Putusan No.

2757/Pdt.G/2023/PA/Kng?

2. Bagaimana relevansi antara teori penyelesaian konflik dan teori kepastian hukum terhadap putusan perkara No. 2757/Pdt.G/2023/PA/Kng?

### **C. Tujuan dan kegunaan Penelitian**

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, tujuan serta manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
  - a. Untuk mengetahui hukum serta pertimbangan hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan di Pengadilan Agama Kuningan No. 2757/Pdt.G/PA/Kng.
  - b. Untuk menganalisis relevansi teori penyelesaian konflik dan teori kepastian hukum terhadap putusan perkara No. 2757/Pdt.G/PA/Kng.
2. Kegunaan Penelitian
  - a. Secara Teoritis  
Secara akademik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, serta memberikan wawasan untuk analisis yuridis terkait perceraian akibat perselingkuhan di masa depan.
  - b. Secara Praktis  
Dapat menerapkan sebagai pengalaman yang berharga untuk setiap kaum muda yang ingin menikah, dengan memilih untuk membuat perjanjian pra nikah sebelum terjadinya perkawinan dan dilaksanakan di depan pegawai

pencatat perkawinan dengan menghadirkan pihak ketiga.

#### D. Telaah Pustaka

Untuk mengidentifikasi dan menghindari kesamaan dengan penelitian sebelumnya, penulis melakukan telaah pustaka. Beberapa karya ilmiah yang relevan adalah sebagai berikut:

Skripsi yang berjudul “Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian (Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No.503/Pdt.G/2019/Pa.Js)” karya Moh Arhis Said S. Bulagi 2022.<sup>14</sup> Skripsi ini membahas mengenai perceraian di indonesia karena terjadinya perselingkuhan melalui media sosial dengan duduk perkara putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya membahas hal yang serupa, yaitu alasan perceraian yang diakibatkan perselingkuhan melalui media sosial. Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus pembahasan yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, terkait perceraian karena perselingkuhan melalui media sosial, sedangkan penulis ingin membahas terkait perselisihan dan pertengkar yang diakibatkan karena Tergugat telah berselingkuh kembali dengan wanita lain, studi Putusan Pengadilan Agama Kuningan.

Skripsi yang berjudul “Perceraian Akibat Perselingkuhan Melalui Media Sosial: Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang” karya Winari Syampadrini 2021.<sup>15</sup> Thesis ini membahas perceraian yang diakibatkan

---

<sup>14</sup> Moh Arhis Said S. Bulagi, “ Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian Anaisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No 503/Pdt.G/2019/PA.JS,” *Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta* (2022).

<sup>15</sup> Winari syampadrini, “Perceraian akibat perselingkuhan melalui media sosial: studi pada

perselingkuhan di media sosial dengan duduk perkara Pengadilan Agama kelas 1a Padang. Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya membahas hal yang serupa perselingkuhan yaitu telah terjadi percerian karena perselingkuhan. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya fokus meneliti terjadinya perseingkuhan akibat dari penggunaan media sosial, sedangkan penulis ingin membahas terkait perselisihan dan pertengkarannya yang diakibatkan karena Tergugat telah berselingkuh kembali dengan wanita lain, studi Putusan Pengadilan Agama Kuningan.

Skripsi yang berjudul “Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan Di Media Sosial Menurut Hukum Islam” karya Siti Hajar 2019.<sup>16</sup> Thesis ini membahas perperselingkuhan melalui media sosial yang megakibatkan perceraian yang ditinjau dalam hukum islam dengan duduk perkara Putusan Nomor 1979/ Pdt. G/2017/PA.Mdn. Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya membahas hal yang serupa mengenai media sosial sebagai alat komunikasi perselingkuhan. perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya memiliki fokus penelitian dalam kacamata hukum islam terkait perceraian karena perselingkuhan di media sosial, sedangkan penulis mengkaji terkait perselisihan dan pertengkarannya yang diakibatkan karena Tergugat telah berselingkuh kembali dengan wanita lain, studi Putusan Pengadilan Agama Kuningan.

Jurnal yang berjudul “Media Soaial Pemicu Perceraian Studi Kasus Di

---

Pengadilan Agama kelas 1A Padang,” *Skripsi Universitas Andalas Padang* (2021).

<sup>16</sup> Siti Hajar, “Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan Di Media Sosial Menurut Hukum Islam,” *Thesis Universitas Sumatera Utara* (2018).

Pengadilan Agama Padang Kelas 1a” karya Yusnita Eva 2020.<sup>17</sup> Jurnal ini membahas perceraian yang diakibatkan oleh media sosial di Pengadilan Agama Padang dengan duduk Perkara Nomor 0993/Pdt.G/2017/PA.Pdg. Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya membahas hal yang serupa mengenai penyalahgunaan media sosial sebagai pemicu terjadinya perceraian. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya membahas secara komprehensif perceraian di Pengadilan Agama Padang karena penggunaan media sosial, sedangkan penulis fokus pada satu kasus di Pengadilan Agama Kuningan terkait perselisihan dan pertengkarannya yang diakibatkan karena Tergugat telah berselingkuh kembali dengan wanita lain, studi Putusan Pengadilan Agama Kuningan.

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1a Semarang” karya Andri Rosita Novi 2021.<sup>18</sup> Skripsi ini membahas Perceraian Akibat Pengaruh Media Sosial di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang. Persamaan dalam penelitian ini adalah keduanya membahas hal yang serupa mengenai perceraian karena perselingkuhan di media sosial. Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti sebelumnya mengkaji efektivitas hukum yang berjalan di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang yang mengkhususkan pada lingkup perceraian akibat media sosial, sedangkan penulis mengkaji satu kasus perceraian karena terulangnya

---

<sup>17</sup> Yusnita Eva,”Media Soaial Pemicu Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a,” *Jurnal Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang* (2020).

<sup>18</sup> Andri Rosita Novi,”Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang,” *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Unissula* (2021).

perselingkuhan.

### E. Kerangka Teoritik

Untuk menganalisis permasalahan yang akan diteliti, makas digunakan teori-teori sebagai berikut::

#### 1. Teori Penyelesaian Konflik

Penelitian ini menggunakan teori penyelesaian konflik sebagai kerangka teoritik. Teori ini berfungsi sebagai dasar analisis untuk memahami masalah yang diteliti. Pemilihan teori penyelesaian konflik didasarkan karena cukup relevan dalam mengkaji dan menganalisa masalah yang diteliti

Konflik berasal dari kata Latin '*conflictus*', yang berarti pertentangan atau perbedaan antara dua pihak, baik individu maupun kelompok.<sup>19</sup> Ralp Dahrendorf sebagai tokoh utama teori konflik mengemukakan bahwa konflik adalah proses perubahan yang ditandai dengan pertengkarannya, kepentingan yang terus menerus. Ralp Dahrendorf berpandangan, bahwa konflik memiliki dua sisi, yaitu sisi positif untuk adanya perubahan dan menghilangkan elemen pemisah sehingga menjadi penyatu suatu hubungan. Selain itu ada sisi negatif, dapat mengakibatkan hancurnya kontrol sosial serta menyebabkan ketidak stabilan dalam tatanan kehidupan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Rifqi Kurnia Wazzan, "Mediasi Dan Management Konflik Dalam Perceraian." <https://www.pa-kendal.go.id/new/125-artikel/315-mediasi-dan-manajemen-konflik-dalam-perceraian-oleh-rifqi-kurnia-wazzan,-s-h-i,-m-h.html>, akses 30 September 2024.

<sup>20</sup> Herman Sudiro, "Model Penyelesaian Konflik Perceraian Dan Strategi Advkat Sebagai Mediator Pada Keluarga Muslim Di Kabupaten Lombok Timur," *skripsi Universitas Islam Negeri Mataram*, 2022, hlm, 12-13.

Pada dasarnya, konflik tidak dapat dihindari karena perbedaan di antara individu merupakan bagian yang tak terpisahkan dari struktur hubungan otoritas. Konflik yang disembunyikan, pada akhirnya, akan muncul juga. Jika usaha untuk menyembunyikan konflik tersebut terus berlanjut, hal ini dapat memicu terjadinya ledakan konflik yang lebih besar. Oleh karena itu, penyelesaian konflik sangat diperlukan.<sup>21</sup>

Penyelesaian konflik merupakan upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk mengatasi masalah yang tengah dihadapi, baik dengan secara demokratis dan konstruktif, dengan menggunakan cara masing-masing atau dengan bantuan orang ketiga yang lebih bijak.<sup>22</sup>

Ada berbagai metode penyelesaian konflik dengan jalur non-litigasi, antara lain:

- a. Mediasi: Penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral bertujuan untuk membantu kedua belah pihak berkomunikasi dan mencari solusi yang menguntungkan bagi keduanya.
- b. Arbitrase: Pihak ketiga yang independen membuat keputusan mengikat berdasarkan bukti dan argumen yang diajukan oleh para belah pihak.
- c. Negosiasi: Kedua pihak terlibat dalam diskusi langsung untuk mencapai kesepakatan bersama.
- d. Konsiliasi: Pihak yang terlibat saling melupakan dan memaafkan.

---

<sup>21</sup> Totok Achmad Ridwantono, “Teori Konflik Dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia,” *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 5:2 (Desember 2014), hlm. 210.

<sup>22</sup> “ Resolusi Konflik,” <https://eprints.uny.ac.id/9882/3/BAB%202%20-%20008104241005.pdf>, akses 30 September 2024.

Adapun penyelesaian konflik dengan jalur litigasi yaitu Proses penyelesaian konflik melalui Pengadilan, dimana Hakim atau juri memutuskan kasus tersebut. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman<sup>23</sup>

Seperti dalam kasus yang penulis kaji, terdapat konflik yang disembunyikan tergugat. Dengan adanya konflik tersebut pengugat memilih untuk menyelesaikan konflik dengan jalur litigasi dan nonlitigasi.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Peter Mahmud, teori kepastian hukum memiliki dua makna. *Pertama*, aturan yang bersifat umum memberikan individu pemahaman mengenai tindakan yang diperbolehkan atau yang tidak diperbolehkan. *Kedua*, memberikan perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dengan adanya aturan tersebut, individu dapat memahami batas-batas kewenangan negara terhadap mereka.<sup>24</sup>

Dalam konteks masyarakat modern, norma hukum yang bersifat umum, yang menjadi wadah bagi perlindungan kepentingan-kepentingan individu yang berwujudkan Undang-Undang. Aturan hukum, baik tertulis dalam bentuk undang-undang maupun tidak tertulis, hal tersebut memuat Ketentuan-ketentuan umum berperan sebagai pedoman bagi individu dalam berinteraksi di masyarakat, baik dalam hubungan antar individu maupun

---

<sup>23</sup> “ Mengenal Resolusi Konflik Dan Jenisnya,” <https://blog.olahkarsa.com/mengenal-resolusi-konflik-dan-jenisnya/>, akses 30 September 2024.

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranan Media Grup, 2008, hlm. 137.

dengan masyarakat secara keseluruhan. Aturan-aturan tersebut berfungsi sebagai batasan bagi masyarakat dalam bertindak terhadap individu. Keberadaan hukum yang jelas dan penerapan yang konsisten terhadap aturan tersebut menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum tidak hanya tercermin dalam pasal-pasal undang-undang, tetapi juga dalam konsistensi keputusan hakim.

#### F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu proses ilmiah yang terorganisir, teratur, dan didasarkan pada data, yang dilaksanakan secara kritis, objektif, dan rasional untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai suatu permasalahan.<sup>25</sup> Oleh karena itu penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

##### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yang melibatkan wawancara langsung untuk memperoleh data yang diperlukan. Selain itu, penelitian ini juga mengadopsi metode kepustakaan, dengan fokus pada penelusuran literatur yang berkaitan dengan perceraian yang diakibatkan karena terulangnya perselingkuhan , Baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti melalui buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lainnya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Edinda Ikhsania Nafanda Salsabila, Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2022), hlm. 14-15.

<sup>26</sup> Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, (Banjarmasin: Antasari Press, Cet.1, 2011),

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskriptif-analitik. Deskripsi bertujuan untuk menjelaskan suatu gejala atau fakta, sementara analisis merupakan upaya sistematis untuk mencari, menata, dan menelaah data penelitian guna menemukan makna. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan, dan menganalisis fakta-fakta terkait putusan perceraian karena terulangnya perselingkuhan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis membahas alasan-alasan yang mendasari seseorang mengajukan gugatan perceraian, sedangkan pendekatan empiris fokus pada bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan gugatan perceraian akibat terulangnya perselingkuhan.

## 4. Sumber Data

Untuk melakukan penelitian ini, dibutuhkan sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder..

### a. Data primer

Data primer yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya melalui wawancara yang dilakukan di Pengadilan Agama Kuningan.

Data tersebut berkaitan dengan analisi terhadap gugatan perceraian akibat terulangnya perselingkuhan.

### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber tidak

langsung yaitu melalui studi kepustakaan, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

1) Bahan hukum Primer

- a) Wawancara dengan Majelis Hakim
- b) Putusan Nomor: 2757/Pdt.G/2023/PA/Kng
- c) Peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia.

2) Bahan hukum Sekunder

dengan memperoleh bahan-bahan yang dikumpulkan meliputi buku-buku, dokumen-dokumen resmi serta bahan-bahan dari internet yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Bahan hukum Tersier

merupakan data penunjang yang dapat memberi petunjuk terhadap data primer dan sekunder. Dalam hal ini data tersier yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Hukum, dll.

5. Teknik Pegumpulan Data

a. Teknik Wawancara

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara dengan ketua hakim Pengadilan Agama Kuningan yang menangani perkara tersebut di Pengadilan Agama Kuningan. Guna memperoleh pendapat hukum terkait Putusan No.2757/Pdt.G/2023/PA.Kng

b. Kepustakaan

Teknik pengumpulan data kepustakaan digunakan untuk melengkapi data primer. Studi kepustakaan berfungsi sebagai landasan dalam menganalisis data yang diperoleh dari sumber primer..

## 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yaitu tempat dilaksanakannya penelitian, guna mendapatkan informasi yang diperlukan penulis dalam penelitian. Berlokasi di Pengadilan Agama Kuningan yang beralamat di Jl. Perjuangan No.63, Ancaran, Kec. Kuningan, Kab. Kuningan, Jawa Barat.

## 7. Analisis Data

Analisis data adalah proses untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dibaca dan dipahami. Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Data yang diperoleh hasil dari wawancara dan studi kepustakaan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis berdasarkan peraturan yang berlaku. Metode ini menggunakan dasar induktif, untuk menganalisa satu kasus hukum berdasarkan putusan pengadilan yang dikaitkan dengan peraturan hukum terkait kasus tersebut secara luas.

## G. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yang masing-masing memiliki sub-bab yang saling terkait. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, di bab ini penulis menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka

teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan yang memberikan gambaran umum tentang penelitian yang akan dilakukan.

Bab Kedua, pada bab ini penulis membahas deskripsi konseptual tentang fokus dan sub-fokus terkait pernikahan, perceraian dan perselingkuhan. Berdasarkan perUU dan pendapat para ahli.

Bab Ketiga, pada bab ini penulis menguraikan deskripsi terkait duduk perkara, pertimbangan hakim dan sampai dikeluarkannya Putusan Pengadilan Agama Kuninan No.2757/Pdt.G/2023/PA.Kng, serta korelasinya dengan peraturan perundang-undang.

Bab Keempat, dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian secara komprehensif. Yang meliputi deskripsi seluruh data yang dikumpulkan, baik data sekunder maupun dengan data primer. Analisis data kemudian dikorelasikan dengan putusan No.2757/Pdt.G/2023/PA.Kng,

Bab Kelima, Bab ini berisi Penutup yang menyajikan beberapa kesimpulan dan saran terkait dengan hasil penelitian mengenai pokok masalah yang dikaji. Dalam bagian saran, penulis memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Selain itu, penulisan ini juga mencantumkan daftar pustaka yang bertujuan untuk memberikan kejelasan kepada pembaca mengenai sumber atau referensi yang digunakan dalam penyusunan dan penulisan skripsi ini.

## BAB V

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Majelis Hakim dalam perkara gugatan perceraian dengan nomor 2757/Pdt.G/2023/PA.Kng, setelah melakukan penalaran hukum yang mendalam dengan mempertimbangkan berbagai fakta dan bukti yang terungkap dalam persidangan, yang dalam putusannya mengabulkan gugatan perceraian. Gugatan ini diajukan oleh Penggugat dengan dasar terulangnya perselingkuhan, yang kemudian Hakim menarik benang merah bahwa perceraian tersebut disebabkan oleh adanya perselisihan dan pertengkar yang terus-menerus antara para pihak yang mendasar pada Pasal 39 ayat 2 Undang-Udang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
2. Meskipun teori penyelesaian konflik litigasi maupun non-litigasi dalam perceraian memberikan kerangka kerja yang berguna, namun terdapat ketidakrelavanhan dalam praktiknya. Faktor-faktor seperti emosi, perbedaan mendasar, pengaruh eksternal dan akses terbatas

dapat menghambat efektifitas teori-teori ini. Maka perlu memunculkan sisi pendampingan psikologis kepada para pihak dalam perkara a quo, dengan adanya dukungan psikologis, proses penyelesaian sengketa dapat lebih berjalan efektif, mengurangi potensi konflik, dan memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil dan harmonis.

## B. Saran-saran

1. Bagi Majelis Hakim Pengadilan Agama Kuningan, agar senantiasa berupaya keras untuk mencapai perdamaian terhadap kedua belah pihak. Selain menurunkan tingginya angka perceraian, putus karena perceraian bukan merupakan solusi yang tepat dalam menyelesaikan suatu permasalahan.
2. Dalam praktiknya pengadilan perlu memperhatikan kembali kondisi psikologis para pihak, maka dari perlu adanya pendampingan psikologis dalam perkara a quo!

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam

Pasal 35 Sampai 45 Kuhperdata

Pasal 115 KHI

Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975

Pasal 163 HIR

Mahkamah Agung RI, Nomor : 44K/AG/1998, Klasifikasi Cerai Gugat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Mahkamah Konstitusi, ringkasan permohonan perkara registrasi Nomor 99/PUU-VII/2009 tentang UU pemilihan presiden dan wakil presiden,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

**AL-Qur'an/Tafsir AL-Qur'an**

Al-baqarah ayat (2): 227

At-Thalaq ayat (65): 1

Al-Ahzab ayat (33): 49

### **Buku**

Marzuki, P. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana. 2008

Cahani, T. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM press. 2020

Ja'far, H. K. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Arjasa Pratama. 2021

- Mardani, *Hukum Keluaga Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017
- Jamaludin, Amalia, N, *Buku Ajar Perkawinan*, Lhokseumawe: Unimal Press, 2016
- Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., Yahanan, A. *Hukum Perceraian*. jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013
- Handayani, D, *Prinsip Pembuktian Dalam Perkara Perdata*, Tasik Malaya: Edu Publisher, 2022
- Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin: Antasari Press, 2011
- Ja'far, A, K, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Bandar Lampung: Cetakan Pertama 2021
- ali, A, heryani, W, *asas-asas hukum pembuktian perdata*, Jakarta : kencana, 2011

### **Artikel**

- Eva, Y; Septia; Oktavianani, W;. Media Soaial Pemicu Perceraian Studi Kasus Di Pengadilan Agama Padang Kelas 1a. *Jurnal Fasya Uinib Org.* Vol.36. (2020)
- Ridwantono, T. Teori Konflik Dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan Di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*. Vol.5. (2014)
- Usep; Saepullah; Mohamad; Rana;, Prinsip Prinsip Perkawinan, Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian. *Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol.6. (2021)
- Faisal; Jamaluddin; Fitri,. Analisis yuridis Perceraian Diluar Pengadilan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Menurut Pendapat Ahli Fikih Islam. *jurnal Universitas Maikussaleh*. Vol.7. (2019)
- Hajar, S;, Gugatan Perceraian Dikarenakan Perselingkuhan Di Media Sosial enurut Hukum Islam. *Jurnal. Universitas Sumatera Utara*. 2019.
- Ridwantono, T. A;, Teori Konflik dalam Perspektif Politik Hukum Ketatanegaraan di Indonesia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, vol. 5. (2014)
- Santoso, S;, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat. *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, vol.7. (2016).

- Rosdiana, R; Abdurrahman, F; Rianadiwa, S; Podungge, M. F.; menemukan kunci pernikahan bahagia: kajian komparatif prinsip perkawinan perspektif fikih mazhab dan kompilasi hukum islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 8. (2024)
- Putri, N. E.; Contextualization of Zhihar Based on Tafsir Literature In the Communication Relationship between Husband and Wife. *MAQASID, jurnal voice justisia* vol.6. (2024)
- Suparman, M. N; Isnaini, F; Nasrulloh, A. M.; hakikat pernikahan dalam pandangan hukum islam. *Jurnal Al-Usroh*, vol. 4. (2024)
- Fidela, P. A; Martinelli, I.; Konsep keabsahan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan terhadap perkawinan beda agama berdasarkan izin dari penetapan pengadilan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 10. (2023)
- Rahmi, A; Sakdul, S.; Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan dengan Upaya Perlindungan Hukum terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/puu-viii/2010. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1. (2016).
- Putri, E. A.; Perlindungan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselisihan Terus Menerus. *Jurnal Hukum Sasana*, Vol. 7. (2021).
- Irma Garwan, S. H., MH, A. K., SH, M; Muhammad Gary Gagarin Akbar, S. H.; Tingkat perceraian dan pengaruh faktor ekonomi di kabupaten karawang. *Jurnal Ilmiah Hukum DE'JURE: Kajian Ilmiah Hukum*, Vol.3. (2018).
- Santoso, A. B.; Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. Komunitas, *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10. (2019)
- Suhaim, M.; Faktor Ekonomi Penyebab Cerai Gugat, *Jurnal Universitas Islam Sultan Agung*, (2020)
- Norman, E; Suryani, E.; Managemen Keuangan Keluarga Pascaperceraian, *Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol 1. (2019)
- Ariani, A. I.; Dampak perceraian orang tua dalam kehidupan sosial anak. *Phinisi Integration Review*, Vol. 2. (2019)
- Untari, I.; Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesehatan Psikologis Remaja, *Jurnal Profesi*, Vol. 15. (2021)

Latupono, R.;, Penyelesaian Konflik Dalam Rumah Tangga Studi Kasus Penyebab Perceraian Di Kota Ambon, *Jurnal IAIN Ambon*, Vol 19:1. (2023) Halilah, S; Arif, M;,, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli, “*Jurnal Hukum Tata Negara*”, Vol. 4:2. (2021)

Fitri, W; Riyansyah, M; Mulyani, A; Fanecia, E; Irawan, N; Judex Facti Peradilan Agama Dalam Menangani Perkara Cerai Talak, “*Jurnal Risalah Kenotariatan*” Vol. 4:1. (2023)

Riami;,, Perceraian Menurut Persepsi Psikologis Dan Hukum Islam, “*Jurnal Ilmu Keislaman*” Vol.4:2. (2020).

Rasdianah;,, Tinjauan Hukum Terhadap Perceraian Akibat Perselingkuhan, “*Jurnal Universitas Ichsan Gorontalo*” (2018)

Umam, K;,, Argensi Independensi Hakim Perspektif Hukum Islam, “*Jurnal Mu'amalah Dan Hukum Islam*” Vol. 3:1. (2024)

Hopipah, N, E;,, Sucipto, U, S, I;,, Nurkholis, M;,, Syarif, N;,, Efektivitas Mediasi Non Litigasi Dengan Menggunakan Metode Couple Therapy Sebagai Cara Penyelesaian Sengketa Perceraian, “ *Jurnal Sintax Imperatif*” Vol. 4:3 (2023)

Astuti, B;,, Daud, M, R;,, “Kepastian Hukum Pengaturan Transportasi Online, “*Jurnal Al-Qisth Law Review*”, Vol, 6:2 (2023)

Halilah. S;,, Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli ”*Jurnal Hukum Tata Negara*” Vol. 4:2, (2021).

Farid, A;,, Sururie, R, U;,, Kepastian Dan Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama, “*Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*”, Vol. 5: 2 (2024)

Suparno, Penemuan Hukum Oleh Hakim Di Indonesia, “*Jurnal Universitas Diponegoro*” Vol.5:1 (2022).

## **Skripsi**

Bulagi, S, A, M, “Perselingkuhan Melalui Media Sosial Sebagai Alasan Perceraian”. *Skripsi Universitas Muhammadiyah Jakarta*. 2022

Syampadrini. “Perceraian Sebagai Akibat Dari Perselingkuhan Melalui Media Sosial: Studi Pada Pengadilan Agama Kelas 1A Padang”, *Skripsi Universitas Andalas*. 2021

- Salsabila, N, I, A, "Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Oleh Pihak Wanita". *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2022
- Novi, R, A, "Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian Di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang", *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Unissula*. 2021
- Rana, Saepullah. "Prinsip Prinsip Perkawinan, Analisis Filosofis Implementasi Dalam Meminimalisir Angka Perceraian", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung*. 2021
- Pradella, W, "Pertengkaran Yang Berulang Kali Dan Terus-Menerus", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2022
- Hakim, M. L, "Perselingkuhan Melalui Jejaring Sosial Whatsapp Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Di Pengadilan Agama Yogyakarta)", *skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018
- Zuhrotunisa, "Dampak Psikologis Perceraian Bagi Anak Dan Istri Di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Dan Solusinya Perspektif Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam", *Skripsi Universitas Islam Negeri Walisongo*, 2019
- Sudiro, H,"Model Penyelesaian Konflik Perceraian Dan Strategi Advkat Sebagai Mediator Pada Keluarga Muslim Di Kabupaten Lombok Timur," *Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram*, 2022
- Sudiro, H. "Model Penyelesaian Konflik Perceraian Dan Strategi Advkat Sebagai Mediator Pada Keluarga Muslim Di Kabupaten Lombok Timur". *Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram*. 2022
- Winari, S. "Perceraian Sebagai Akibat dari Perselingkuhan Melalui Media Sosial: Studi Pada Pengadilan Agama Kelas IA Padang". *Skripsi Universitas Andalas*. 2021
- Novi, A. R. "Tinjauan Yuridis Pengaruh Media Sosial Terhadap Perceraian di Pengadilan Agama Kelas 1A Semarang". *Skripsi Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, 2021
- Sudiro, H. "Model penyelesaian konflik perceraian dan strategi advokat sebagai mediator pada keluarga muslim di Kabupaten Lombok Timur". *Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram*, 2022
- Mulyani, Y, "Putusan Perkara Perceraian (Studi Atas Putusan Verstek Di Pengadilan Agama Wonosari)", *Skripsi Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta*. 2017
- Hasanuddin, A. A "Analisis Hukum Terhadap Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Watampone," *Skripsi Universitas Hasanuddin*, 2010

Malikhah, N. D “Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Skripsi Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*, 2022

### Lain-Lain

Dokumen Putusan No 2757/Pdt.G/2023/Pa.Kng.

Wawancara dengan, Dr. H. asrori, S.H., M.H. Ketua Hakim Pengadilan Agama Kuningan, tanggal 13 Desember 2024

Pengadilan Agama Kuningan, Laporan dari web Pendukung Arsip data, (2023) <https://www.pa-kuningan.go.id/>

Kamus Bahasa Indonesia, Sulkan Y, Sunarto H. Surabaya: Mekar, 2008

Putusnya pernikahan [https://id.wikipedia.org/wiki/Putusnya\\_pernikahan](https://id.wikipedia.org/wiki/Putusnya_pernikahan)

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kuningan. <https://drive.google.com/file/d/1cFt7lHa9scIIQrdXswbrpxUaPxWNHViYR/view>

LBH Pangayoman, Alasan Perceraian Berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam

<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/alasan-perceraian-berdasarkan-pp-nomor-9-tahun-1975-tentang-pelaksanaan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perkawinan-dan-kompilasi-hukum-islam/>

Resolusi konflik. <https://eprints.uny.ac.id/9882/3/BAB%202%20-%2008104241005.pdf>

Mengenal Resolusi Konflik Dan Jenisnya, <https://blog.olahkarsa.com/mengenal-resolusi-konflik-dan-jenisnya/>

Wazzan, R. Mediasi Dan Management Konflik Dalam Perceraian, <https://www.pa-kendal.go.id/new/125-artikel/315-mediasi-dan-manajemen-konflik-dalam-perceraian-oleh-rifqi-kurnia-wazzan,-s-h-i,-m-h.html>,

Rifqi Kurnia Wazzan, “Mediasi Dan Management Konflik Dalam Perceraian.” <https://www.pa-kendal.go.id/new/125-artikel/315-mediasi-dan-manajemen-konflik-dalam-perceraian-oleh-rifqi-kurnia-wazzan,-s-h-i,-m-h.html>